

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Lāmastumunnisā'* Menurut Tafsir Nasafi

1. Tafsir Nasafi dan pengarangnya

Madarik AlTanzil Wa Haqoiq AlTa'wil, itulah nama asli dari kitab Tafsir Nasafi yang secara harfiah berarti pemahaman pemahaman akan Wahyu Allah yang diturunkan (Al Qur'an) dan hakikathakikat akan ta'wil/penafsirannya. Tafsir ini lebih populer dengan sebutan Tafsir Nasafi sebagai *nisbat* kepada tempat kelahirannya, Syekh Abul Barkat yang dilahirkan di daerah Nasaf. Sebuah wilayah di Uzbekistan. Latar belakang penyusunan Tafsir Nasafi sebagaimana disebutkan dalam muqodimahnyanya adalah sebab ada beberapa murid Imam Nasafi memohon kepada beliau untuk mengarang sebuah kitab tafsir. Imam Nasafi kemudian mengupayakan permintaan tersebut dengan sangat hati hati dan usaha penuh sehingga dalam waktu yang relatif singkat atas pertolongan Allah SWT, beliau dapat menyelesaikannya kemudian beliau menamakan kitabnya *Madarik AlTanzil Wa Haqoiq AlTa'wil* dengan harapan semoga karangannya menjadi sebab dimudahkannya perkaraperkara yang sulit atas kehendak Allah SWT.¹ Kitab tafsir ini termasuk kategori sedang. Dalam artian tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang. Pada umumnya percetakan dan penerbit menjadikannya dalam empat jilid. Kandungan didalamnya berisi pembahasan mengenai macammacam i'rob, beberapa qiraat dan penafsiran Imam Nasafi dalam gaya bahasa yang baik. Beliau menyertakan juga di dalamnya sebab turunnya ayat, keutamaan suratsurat. Tidak terlepas juga dengan tafsiran bilma'tsur, pembahasan fikih ayat, dan menghindari kisah kisah Israiliyyat. Imam Nasafi mengikuti pendapat dan manhaj ulama ahlussunnah waljamaah para pendahulunya. Tidak mengikuti pendapat ahli bid'ah yang sesat.²

Imam Nasafi menyusun kitab tafsir ini banyak mengambil referensi dari kitab tafsir ternama sebelumnya, yaitu kitab tafsir *Al Kassyaf* karya Syekh Zamakhsyari (wafat tahun 538 Hijriyah). Seorang ulama agung di zamannya, ahli dan menguasai berbagai

¹Abdullah Bin Ahmad Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi* (Beirut: Dar Kalim Thoyyib, 1997), Vol.1, h.10

²Abdullah Bin Ahmad Nasafi, *Kanzu Al Daqoiq* (Madinah: Dar Siraj, 2010), h.19

cabang ilmu agama yang diakui oleh ulama-ulama lain akan keluasan ilmu dan kepandaianya. Hanya saja akidah beliau adalah *Mu'tazilah*, bahkan beliau termasuk salah satu ulama yang sangat vokal dan terang terangan dengan paham yang dianutnya.³ Terbukti dalam pembukaan Tafsir AlKasyafnya beliau mengatakan : “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al Qur’an (menganggap sebagai makhluk).” Aliran *Mu'tazilah* dalam Agama Islam sangat berseberangan dengan paham akidah ahlussunnah waljama’ah terutama pada masalah Al Qur’an sebagai makhluk yang berarti *hadist* (perkara yang baru) sedangkan ahlussunnah meyakini Al Qur’an adalah *qadim* (bukan makhluk/bukan perkara baru). Meskipun Imam Nasafi mengambil referensi dari Al Kasyaf yang berakidah *mu'tazilah* yang dalam akidah ahlussunnah tidak bisa diterima, namun beliau menegaskan dalam mukoddimah tafsirnya bahwa beliau tetap berpegang teguh pada akidah ahlussunnah waljama’ah bahkan sama sekali tidak mengikuti paham *mu'tazilah*.⁴ Referensi terhadap Al Kasyaf oleh Imam Nasafi karena disamping saat itu memang Al Kasyaf merupakan salah satu kitab tafsir yang populer karena dikarang oleh orang yang sangat alim, keindahan Bahasa Arab, Balaghah dan i’rabnya diakui oleh para ulama sezamannya, bahkan banyak ulama ahlussunnah yang memujinya dengan kata kata :”Tidak ada yang sebelumnya seorang mufassir yang mampu menyingkap rahasia keindahan susunan Al Qur’an dari segi bahasa dan balaghah (ilmu ma’ani dan bayan) seperti halnya Syekh Zaamahsyari. Kesamaan madzhab fikih yang dianutnya yaitu Madzhab Hanafiyah juga menjadi sebab Imam Nasafi mengambil referensi darinya. Namun demikian Imam Nasafi menghindari mengutip dasar hadis yang lemah maupun dianggap *dloif* dan *qoul* yang dianggap *bathil* yang terdapat pada Al Kasyaf terutama yang menyangkut paham *Muktazilin*.

Kitab tafsir selanjutnya yang menjadi rujukan Imam Nasafi adalah tafsir karya Imam Baidlowi yaitu Tafsir *Anwar Al Tanzil Wa Asror Al Ta’wil*. Imam Baidlowi bergelar *Qodhi Qudho*⁵ dengan nama lengkap Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al Baidlowi yang bermadzhab fikih Syafi’i. Wafat pada tahun 691 Hijriyah di Madinah. Beliau merupakan ulama pakar Madzhab

³Muhammad Husain Adz-Dzihabi, *At-Tafsir Wal-Mufasssirun*, h.304.

⁴Abdullah Bin Ahmad Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi* (Beirut: Dar Kalim Thoyyib, 1997), h.3.

⁵Abdullah Bin Umar Baidlowi, *Tafsir Baidlowi* (Beirut: Dar Ihya Turust Al Arabi, 2000), h.9.

Syafi'i. Banyak pujian dan pengakuan dari ulama lain akan keluasan ilmunya. Beliau memiliki banyak karangan dalam fan fikih, ushul, hadist, tasawuf dan lainnya. Karangan yang populer dalam fikih adalah kitab *Syarah Minhaj* dan tentunya kitab tafsir ini. Tafsir Baidlowi adalah gabungan antara tafsir dan ta'wil dengan dasar qoidah Bahasa Arab yang baik dan pokok pokok paham ahlussunnah. Tafsir Baidlowi termasuk kategori tafsir *bilra'yi*. Imam Baidlowi mengarang tafsir ini yang merupakan ringkasan dari kitab tafsir Al Kasyaf Zamakhsyari dan kitab tafsir *Mafatihul Ghaib* Imam Fakhrur Razi namun tanpa mengikuti paham Muktazilah. Selanjutnya tafsir Baidlowi banyak dikomentari berupa kitab hasyiyah, salah satunya adalah oleh Imam Zakariya Al Anshori berupa kitab *Fathul Jalil Biabayani Khofiyyi Anwari Tanzil*. Dua kitab tafsir itulah yang sedikit banyak menjadi rujukan Imam Nasafi dalam mengarang tafsir.

Tafsiran Imam Nasafi terhadap beberapa ayat kadangkadang dijumpai hanya dengan keterangan nahwu, baik dari segi *i'rob* atau kedudukan suatu *kalimah*. Hal itu menunjukkan kepakaran dan kredibilitas beliau sebagai mufasir dalam ilmu gramatika Bahasa Arab sangat mumpuni. Misalnya seperti tafsiran beliau dalam ayat :

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الآية البقرة : ٢١٧)^٦

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (orang orang mukmin) dari jalan Allah, kafir kepada Allah (menghalangi orang orang mukmin dari memasuki) Masjidil Haram...

(وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) عطف على (سَبِيلِ اللَّهِ) اي وصد عن سبيل الله
وعن المسجد الحرام وعن المسجد الحرام ، وزعم الفراء أنه معطوف
على الهاء في (به) أي كفر به وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.35.

البصريين العطف على الضمير المجرور الا بإعادة الجار ، فلا تقول :
مررت به وزيد ، ولكن تقول : ويزيد ، ولو كان معطوفا على الهاء هنا
لقليل : وكفر به وبالمسجد الحرام .⁷

Sebagaimana peafsiran Imam Nasafi pada ayat diatas, beliau fokuskan pada penjelasan nahwu. Penafsiran berupa nahwu akan sangat berpengaruh nantinya pada pemahaman hubungan antar kata. Menurutnya Lafal *walmasukil* bukan *athof* biasa ataupun menghubungkan kata biasa, melainkan itu adalah huruf *wau* *athof bayan* atas lafal *sabilillah*. Maknanya akan menjadi mencegah dari jalan menuju Allah dan mencegah dari akses masuk Masjid Haram. Ayat ini berkenaan dengan utusan Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Jahsy yang ditugasi untuk mengintai kafilah dagang Mekah. Romongan utusan itu malah memerangi dan mengambil rampasan, padahal waktu itu adalah masuk Bulan Rajab salah satu dari empat bulan *haram* yang merupakan bulan suci tidak boleh ada peperangan sama sekali dan dihukumi dosa besar karena melakukan hal itu. Sesampainya di Madinah Rosulullah sangat marah dan kecewa. Berita mengenai hal ini pun sempat menyebar hingga ke Mekkah sebab ada seorang tawanan yang berhasil kabur kembali ke Mekkah. Orang-orang kafir menyinggung akan dosa utusan Nabi yang berperang di bulan *haram*. Allah lalu menurunkan wahyu yang menjelaskan bahwa orang kafir lebih besar dosanya kepada orang-orang mukmin berupa gangguan dan tindakan penghalangan mereka akan jalan Allah dan kafir terhadap-Nya serta menghalangi orang mukmin Madinah untuk masuk ke Mekkah.

Sebagai pembandingan, Imam Nasafi juga mengutip pendapat ulama ahli nahwu dari Kuffag yang mengambil makna lain, yaitu Imam Farra' yang menganggap bahwa lafal *sabilillah* adalah *atof* pada *dlomir ha'* yang terdapat pada lafal *bihishigga* maknanya menjadi orang-orang yang kafir/ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Masjid Maram artinya masjid yang seharusnya menjadi tempat suci menyembah Tuhan malah dijadikan orang kafir sebagai tempat menyembah patung dan berhala yang diletakkan di Masjid Haram. Imam Farra' sebagai tokoh nahwu Kuffah tentu

⁷Muhammad Husain Adz-Dzihabi, *At-Tafsir Wal-Mufasssirun* (Cairo: Maktabah Wahbiyyah, 2000), h.217

berbeda dengan pendapat ulama Basrah yang menjelaskan apabila ada sebuah kata yang *athof* terhadap *dloimir* maka hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali dengan mengulang lagi huruf *jer*-nya. Seperti lafal مَرَزْتُ بِهِ وَرَيْدُ yang benar adalah مَرَزْتُ بِهِ وَرَيْدُ. Oleh karena itu, menurut ulama Basrah jika memang lafal *walmasjidilharam* adalah *athof* kepada lafal *bihi* maka harusnya memakai huruf *jeryaitu* huruf *bi* menjadi *wabilmasjidilharam*.

Tafsiran beliau terhadap ayat tersebut adalah berupa keterangan nahwu yang membandingkan dua madzhab nahwu, Kuffah dan Basrah. Dalam pandangan Basrah lafal *walmasjidilharam* adalah *athof* pada lafal *sabilillah* sehingga pemahamannya yaitu : mencegahnya orang orang musyrik Mekah kepada muslim Madinah untuk berada di jalan Allah. mereka dalam keadaan ingkar kepada Allah, dan mencegah kaum muslimin masuk masjid haram. Sedangkan menurut Kuffah yang dikemukakan oleh tokonya yaitu Imam Farra mengatakan : Mencegahnya orang orang musyrik Mekah kepada muslim Madinah untuk berada di jalan Allah, dalam keadaan ingkar kepadaNya dan ingkar kepada Masjid Haram. Pemaparan kedua aliran nahwu dijelaskan oleh Imam Nasafi sebagai perbandingan tanpa menyimpulkan pendapat mana yang lebih kuat.

Tafsiran Imam Nasafi dalam hal *qira'at* adalah dengancara menyebutkan nama *qori'* dan *rowinya*. Contoh keterangan *qira'at* antara lain terdapat dalam surat Al Fatihah ayat 3 (jika tidak memasukan *bismillah* kedalam surat Al Fatihah) atau ayat nomer 4 (bagi yang memasukan *bismillah* ke dalam satu ayat) :

(مَالِكِ) عَاصِمٍ وَعَلِيٍّ (مَلِكِ) غَيْرَهَا.....[^]

Maliki dengan huruf *mim* dibaca panjang adalah bacaan yang dipakai oleh Imam 'Ashim dan Imam Ali. Adapun *maliki* dengan dibaca pendek huruf *mim*-nya adalah bacaan yang dipakai para imam *qira'at* yang lain, selain dari mereka berdua. Imam Nasafi menambahkan bahwa sebagian besar ulama lebih memilih tanpa alif karena lafal itu lebih pantas untuk dijadikan susunan *idhofah* / gabungan daripada dengan menggukan *isim fai'*-nya.

Ketika menafsiri ayat AlQur'an yang terdapat kandungan hukum fikih, beliau cenderung lebih menonjolkan pendapat fikih

⁸Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi*, h.10.

madzhab Imam Hanafi , yaitu madzhab yang dianutnya. Untuk Pendapat dari selain Madzhab Hanafiyah kadang disertakan namun dalam penjelasan ringkas saja.Misal dalam ayat :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة ٢٢٢)^٩

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran, oleh karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita itu ketika haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al Baqoroh : 222)

.....ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يجتنب ما اشتمل عليه الإزار ، ومحمد رحمه الله لا يوجب الا اعتزال الفرج ، وقالت عائشة رضي الله عنها يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك^{١٠}

Pada ayat 222 surat Al Baqoroh membahas tentang istri yang sedang haid agar para suami bersikap *i'tizal*/menjauhi.Imam Nasafi menafsiri *i'tizal* dengan mengutip pendapat Imam Abu Hanifah (Madzhab Hanafi) dan Abu Yusuf ra yaitu seorang suami wajib untuk menjauhi anggota badan yang tertutup sarung sekitar antara pusar sampai lutut.Sedangkan menurut Syekh Muhammad (Mazdhab Syafi'i) adalah tidak ada kewajiban menjauhi wanita yang sedang haid kecuali hanya *farji*/kelamin saja.Pendapat yang lain juga disebutkan oleh Imam Nasafi seperti pendapat Aisyah ra yang mengatakan bahwa wajib hukumnya sebagai seorang suami

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,h.36.

¹⁰Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi*,h.116.

untuk menjauhi daerah-daerah yang ada indikasi darah haid yaitu farji dan sekitarnya, untuk anggota badan yang lain diperbolehkan.¹¹

Adapun sikap Imam Nasafi terhadap kisah kisah Israiliyyat adalah sesekali memberikan komentar atau kadang juga tanpa keterangan sama sekali. Beliau hanya menyertakan kisah Israiliyyat dengan sangat sedikit. Pengutipan kisah Israiliyyat dalam tafsirnya adalah lebih cenderung sebagai bentuk sikap bahwa beliau tidak setuju dengan itu. Contohnya dalam ayat :

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (النمل : ٣٥)

12

.....

Artinya : Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (dengan membawa) hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.

Kisah Israiliyyat yang disebutkan Imam Nasafi dalam ayat diatas adalah sebuah riwayat yang sangat panjang. Menceritakan tentang pemberian hadiah ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk pengetesannya kepada Nabi. Dalam hal ini Imam Nasafi hanya mengutip ceritanya tanpa menyertakan penjelasan apapun setelahnya.

Imam Nasafi bernama lengkap Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Abul Bakrat Hafidzuddin An Nasafi. Ayahnya adalah ulama terpadang pada masanya sehingga banyak ulama lainnya yang memujinya dengan sebutan *al karim* yang berarti baik dan mulia. Oleh karena itu nasab Imam Nasaf berasal dari orang tua yang ahli ilmu, amal, agama, kemulyaan dan keutamaan, sehingga beliau tumbuh dalam keberkahan sebagai *al karim ibnul karim*, anak mulia dari keturunan yang mulia juga. Nama Nasafi adalah nisbah kepada daerah kecil di Negara Uzbekistan. Dilahirkan pada tahun 620 Hijriyah dan wafat pada tahun 710 di Baghdad pada Bulan Rabiul Awal. Sebagian riwayat lain tidak menyebutkan tahun

¹¹Muhammad Husain Adz-Dzihabi, vol.1, h.219

¹²Muhammad Husain Adz-Dzihabi, vol 1, h.220.

lahirnya karena tidak ditemukan catatan yang pasti tahun kelahirannya. Beliau merupakan ulama yang memiliki kedudukan mulia diantara para ulama ahli fikih dan ahli kalam pada masanya. Syekh Ibnu Hajar, disebutkan dalam kitab *Duror Al Kaminah* bahkan memujinya dengan sebutan '*alamatu dunya* yaitu ulama dunia yang sangat mumpuni

Pendidikan Imam Nasafi adalah belajar dan berguru kepada banyak ulama. Dimulai kepada orang tua sendiri lalu dilanjutkan kepada ulama ulama daerah Bukhoro dan sekitarnya, kemudian melanjutkan belajarnya ke Baghdad sampai dengan meninggalnya. Selama pencarian ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau menemu banyak sekali guru dan mengambil pelajaran dari mereka. Penulis cukupkan disini dengan menyebut dua guru beliau yang terkenal yaitu : Syekh Syamsul Aimmah Muhammad bin Abdul Sattar Al Kardari wafat pada tahun 642 Hijriyah, Syekh Humaiduddin Ad Dlorir Zadah Muhammad bin Mahmud Al Kardari wafat pada tahun 651 Hijriyah. Berkat pendidikannya yang sangat baik bersama guru guru mulia inilah Imam Nasafi tumbuh menjadi pribadi yang alim dan memiliku *himmah* yang agung.

Setelah sekian lama menuntut ilmu, Imam Nasafi diberikan izin oleh gurunya untuk berfatwa dan mengajar, Beliau lalu membuka majelis pengajian di Baghdad sehingga memiliki murid yang sangat banyak. Diantaranya yang terkenal adalah Syekh Hisamuddin As Saghnaqi Hasan Bin Ali yang wafat pada tahun 711 Hijriyah yang memiliki kitab *An Nihayah* merupakan syarah dari kitab *Al Hidayah*, Syekh Mudzoffaruddin bin Sa'aty Ahmad bin Ali yang wafat tahun 694 Hijriyah yang memiliki karangan kitab *Majma'al Bahroin* dan juga *Al Badi'* dalam ilmu ushul fikih. Ada juga murid beliau yang masyhur yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al Jabali dan masih banyak lainnya.

Imam Nasafi adalah sosok ulama yang dianugerahi banyak kemuliaan dan keberkahan dari Allah SWT. Hidupnya disibukan untuk mengarang kitab, mengajar dan memberikan fatwa. Karyakarya beliau sangat banyak terbagi dalam cabangcabang fan ilmu yang berbeda. Hal itu karena kapasitas ilmu beliau yang sudah sangat mahir dalam fikih, ushul, tafsir, Bahasa Arab dan disiplin ilmu lainnya. Karya beliau lebih dominan dalam ilmu fikih dan ushul. Baik yang berupa matan atau ringkasanringkasan, ada juga yang berupa syarah atau penjelasan, karangan lainnya berupa kitab ada juga dalam cabang ilmu tauhid, akidah, hadis nabi, keutamaan amal, dan ilmu

akhirat. Jumlah karangan beliau lebih dari tujuh belas kitab yang jika dicetak dalam bentuk jilid maka bisa menjadi tiga puluh jilid lebih. Karangan kitab beliau yang terkenal antara lain : *Bahrul Kalam* dalam ushul ilmu kalam, *Umdah Aqidah Ahlis Sunnah Waljamaah* dalam ilmu akidah, *Kasyful Asrar*¹³ dalam ushul fikih, *Kanzu Daqoiq* dalam fikih Hanafi, *Madarik Tanzil* dalam tafsir, *Al Kafi* sebagai syarah dari *Al Wafi* dalam fikih dan lain sebagainya.

Kitab tafsir Nasafi asalnya berupa manuskrip dalam lembaran lembaran kertas kuno. Setelah itu dikumpulkan oleh para murid murid beliau untuk disalin dalam kertas lain. Untuk saat ini kitab kitab karya beliau sudah tercetak dengan mesin cetak modern. Adapun kitab tafsirnya Imam Nasafi umumnya dicetak dalam 4 jilid. Dari cetakan beberapa penerbit inilah kitab beliau banyak ditahqiq ulang oleh para *masayikh* yang tentunya *tahqiq* dari masing masing penerbit berbeda beda.

2. Epistemologi Tafsir Nasafi (Sumber, Metode dan Corak)

Ridlwani Nasir¹⁴ mengatakan sumber penafsiran ada 3, yaitu:

- a. *Bi alma'tsur/bi alriwayah/bi almanqul*, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dengan ayat Al Qur'an lain atau dari hadits atau dari riwayat sahabat dan tabi'in.
- b. *Bi alra'yi/ bi aldirayah/ bi alma'qul*, yaitu menafsirkan Al Qur'an dengan berijtihad pemikiran mufassir terhadap dengan perangkat kapasitas keilmunnya.
- c. *Bi aliqtirani*, (perpaduan antara *bi alma'tsur* dan *bi alra'yi*) yaitu menafsirkan ayat Al Qur'an yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir *riwayah* yang kuat dan shahih dengan sumber hasil ijtihad.

Menurut keterangan di atas, Imam Nasafi dalam penulisan kitab tafsirnya menggunakan metode tafsir *bi aliqtirani*. Hal ini karena Tafsir Nasafi memadukan antara *bi alma'tsur* dengan *bi alra'yi*. Dalam penafsirannya terhadap suatu ayat Al Qur'an disebutkan bahasan i'rab, balaghah, makna mufradat, itu semua menunjukkan *bi alra'yi*. Metode Tafsir Al Qur'an dengan ayat Al Qur'an terbagi menjadi¹⁵ :

- a. *Tafsir al mujaz* yaitu merinci yang ringkas atau global

¹³Abul Barkat Nasafi, *Kasyful Asrar* (Beirut: Dar Fikr, 2001), h.5.

¹⁴Muhammad Ridlwani Nasir, *Memahami Al-Qur'an Persepektif Baru Metodologi Tafsir* (Surabaya: Indra Media, 2003), h.14

¹⁵Riqza Ahmad, *Mind Map Al Qur'an Dan Ulum Al Qur'an* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2019), h.225.

- b. *Bayan al mujmal* yaitu menjelaskan yang belum jelas
- c. *Takhsis al 'am* yaitu menghususkan secara umum
- d. *Taqyid al mutlaq* yaitu membatasi yang mutlak
- e. Penjelasan dengan cara nasakh berupa mengganti atau penghapusan
- f. *At taufiq baina ma yuhim at ta'arudh* yaitu mengkompromikan ayat ayat yang terkesan kontradiksi
- g. Melalui *qiraat* berupa ragam bacaan Al Qur'an

Di samping itu juga kadang menyebutkan ayat Al Qur'an lain atau suatu hadits untuk memperkuat penafsirannya, yang berarti menunjukkan *bi alma'tsur*. Contoh penafsirannya yang memadukan antara dua sumber tersebut, misalnya terdapat dalam penafsiran terhadap QS. Al Baqoroh ayat 37. Imam Nasafi menunjukan bahwa makna lafal kalimat dalam ayat nomer 37 surat Al Baqoroh berada di ayat nomer 23 surat Al A'raf.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ....البقرة (٣٧) أي استقبل بالأخذ
والقبول والعمل بها وهن قوله (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف (٢٣)¹⁶

Ayat tentang *kalimah* yang diterima oleh Nabi Adam setelah diturunkan di bumi ditafsiri Imam Nasafi dengan ayat lain, yaitu QS. Al A'raf : 23. Dengan *kalimah* itulah Nabi Adam kemudian menerima dan mengamalkan sehingga Allah memberikan taubat atasnya. *Kalimah* itu yang kemudian dalam doa doa yang dipanjatkan orang orang islam juga dibaca sebagai bentuk pengakuan atas tindakan aniya terhadap diri. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Amiin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah berlaku aniaya pada diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak berkenan mengampunani dan memberikan belas kasih kepada kami, maka sungguh kami inilah termasuk orang orang yang merugi.

Tafsir *bilma'tsur* dengan riwayat hadis shahih juga bisa dilihat contoh penafsiran Imam Nasafi saat menafsiri Al Qur'an Surat An Nisa ayat 23 :

¹⁶Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi*, h.48.

“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.....وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ النساء ٢٣”^{١٧} “وأصله قوله عليه الصلاة والسلام : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها”^{١٨}

Larangan Allah berupa hukum haram untuk menikahi wanita yang masih ada hubungan *mahram*, mertua dan persusuan pada QS An Nisa' : 23 ditafsiri dengan hadis shahih riwayat Imam Bukhori dari Aisyah ra : “Diharamkan untuk dinikahi sebab dari adanya hubungan mertua siapa saja yang diharamkan sebab dari hubungan nasab”

Untuk tafsir Imam Nasafi dengan sumber *bilra'y* banyak sekali. Meliputi tafsiran beliau yang merupakan hasil daripada ijtihad dan penggalian arti yang merupakan hasil pemikiran dan pemahaan beliau sendiri. Misalnya terlihat dalam pembahasan *i'rab*, qiraat dan sejenisnya. Termasuk juga argumen Imam Nasafi ketika membantah kelompok Muktazilah dan cerita cerita Israiliyat.

Dari segi metode penafsiran terhadap Al Qur'an, kitab *Tafsir Al Nasafi* menggunakan metode *tahlili*, yaitu penafsiran yang lebih memperbanyak penjelasan yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga dapat memberikan informasi teks, sejarah, linguistik, kondisi sosial dan halhal yang berkaitan dengan teks yang ditafsirkan.¹⁹ Contoh penafsirannya yang menggunakan metode *tahlili* yaitu Imam Nasafi menafsiri ayat Al Qur'an secara sistematis urut dari ayat satu ke ayat selanjutnya, dari surat satu ke surat yang lain. Beberapa disebutkan sebab turunnya ayat yang ada dalam sebuah surat lalu membahas aspek *i'rab*, qiraat, balaghah, makna mufradat, tafsir/penjelasan ayat dan menyebutkan penjelasan hukum fikihnya.

¹⁷Nasafi, *Tafsir An Nasafi*, vol.1, h.218.

¹⁸Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Sohih Al-Bukhori* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h.235.

¹⁹Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), h.227

Adapun dari segi corak yang secara harfiah Bahasa Arab adalah *laun* (لون) yang berarti warna, corak, macam dan jenis²⁰, menurut Kusroni dalam jurnalnya²¹ corak penafsiran dibagi enam macam yaitu corak tafsir *lughowi*, *falsafi*, *ilmi*, *fiqhi*, *sufi*, dan *adabi ijtima'i*. Menurut penulis kitab tafsir Nasafi mempunyai corak *lughowi* dan *fiqhi*. Terlihat dari beberapa ayat yang berisi keterangan secara bahasa nahwu dan sinonim dari lafal yang dijelaskan. Beberapa ayat juga bisa masuk dalam kategori tafsir fiqhi karena Imam Nasafi menafsirkannya secara hukum fikih, terutama yang lebih dominan adalah fikih Madzhab Hanafi.

3. Imam Nasafi menafsiri *Lāmastumunnisā'* pada Q.S An Nisa : 43

Lafal *لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ* dalam Al Qur'an ada di dua surat yang berbeda yaitu QS. An Nisa : 43 dan QS. Al Maidah : 06. Konteks keduanya adalah sama yaitu pembahasan mengenai penyebab hadast yang menjadi penghalang sholat. Penafsiran Imam Nasafi pada QS. An Nisa : 43:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ) اي لا تقربوا في هذه الحالة (حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) اي تقرؤون . وفيه دليل على أن ردة السكران ليست بردة لأن قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفر ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان... (وَلَا جُنُبًا) عطف على وانتم سكارى... (إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) اي غير عابري سبيل... (حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ) ... (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) ... وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة... (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) جامعتموهن كذا عن علي رضي الله عنه وابن عباس (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) فلم تقدروا على استعماله لعدمه... (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1299.

²¹ Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Pamekasa: STAI Al Fitrah, 2015), h.10

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ) (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا) (النساء :
٢٢ (٤٣)

Permulaan ayat ini berhubungan dengan adanya larangan melaksanakan solat dalam keadaan mabuk. Sebab turunya ayat adalah sahabat Abdurrahman bin Auf suatu hari membuat jamuan makan, kemudia dia mengundang sekelompok sahabat lain yang saat itu minum arak masih boleh. Mereka lalu makan dan minum bersama. Saat tiba waktu sholat salah satu sahabat ada yang menjadi imam namun salah ketika membaca surat pendek, maka turunlah ayat ini.²³

Masuk pada pertengahan ayat, Imam Nasafi menafsiri lafalau *lamastumunnisadengan* artian seorang suami yang mengumpulkan/ menggauli istrinya yaitu hubungan biologis/bersetubuh.Tafsiran beliau *bilma'tsur* berasal dari riwayat sahabat Ali ra dan Ibnu Abbas.Pendapat Ibnu Abbas bisa dilihat di kitab karya Wahbah Zuhaili dengan redaksi sebagai berikut :

أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّمْسِ الْجِمَاعُ^{٢٤}

Ibnu Abbas bahkan secara jelas mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan lafal *lams* adalah *jima'* (hubungan badan suami istri) bukan makna yang lain.Kemampuan tafsir sahabat Ibnu Abbas dan Ali tidak diragukan lagi.Mereka berdua termasuk tokoh sahabat yang ahli tafsir, apalagi sebagai sahabat pasti semasa dan menemui Nabi yang sehari hari menyaksikan dan bahkan bisa disebut sebagai murid. Imam Suyuthi menyebutkan sepuluh sahabat ahli tafsir yaitu :empat *khulafa rosyidun*, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Asy'ari dan Abdullah bin zubair. Terlebih lagi sahabat Ibnu Abbas dijuluki *turjumanulqur'an* karena mendapatkan keberkahan doa dari Nabi saw yang sangat masyhur yaitu :

²²Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi*(Beirut, Dar Al Kalam Al Thoyyib,1998),jld.1, h.361.

²³Nasafi.*Tafsir Al-Nasafi*(Beirut, Dar Al Kalam Al Thoyyib,1998),jld,1, h.395

²⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Fikr, 1985),v.1, h.275.

“اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.”²⁵

Pendapat sahabat Ibnu Abbas yang disebutkan dalam kitab tafsir *Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibni Abbas* juga menyebutkan arti yang sama :

“أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) أَوْ جَامَعْتُمَا النِّسَاءَ”²⁶

Imam Nasafi juga berdasar pada ayat lain yang disebutkan lafal *lams* dan beliau juga memaknai dengan mengumpuli istri, yaitu pada QS. Al Baqoroh : 237 :

(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) أَي لَا تَتَّبِعُهُ عَلَيْكُمْ مِنْ إِجْبَابِ مَهْرٍ (إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)

شَرْطٍ وَيَدُلُّ عَلَى جَوَابِهِ (مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) أَي مَا لَمْ تَجَامَعُوهُ²⁷

Ayat itu menjelaskan tentang gugurnya kewajiban membayar mahar pernikahan kepada istri apabila suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya /hubungan badan dengan syarat tidak disebutkan nominal mahar ketika akad. Jika mahar disebutkan maka wajib setengah dari mahar yang disebutkan. Menurut Imam Nasafi lafal *lams* disini tidak bisa dimaknai menyentuh karena akan sangat mudah sekali bagi kehidupan suami istri persentuhan kulit dalam kehidupan sehari harinya lalu apabila muncul permasalahan perceraian dan hukum maharnya. Oleh karea itu beliau menafsiri lafal *lams* menggauli/bersetubuh. Dan secara hukum fikin menjadi masuk akal.

Pada ayat lain yang menyebutkan lafal *lams* Imam Nasafi juga memberikan penafsiran dengan arti yang sama :

²⁵Jalaluddin Suyuthi, *Al-Itqon Fi Ulum Al-Qur'an* (Madinah: Maktabah Al-Malk Fahd, 2006), h.2327

²⁶Abu Thohir Bin Ya'qub, *Tanwir Al Miqbas Min Tafsir Ibni Abbas* (Beirut: Dar Kutub Islami, 1992),h.93.

²⁷Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi* (Beirut, Dar Al Kalam Al Thoyyib,1998),jld,1, h.198.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اي جامعتم²⁸

Ayat ahkam diatas erat kaitanya dengan pembahasan fikih. Imam Nasafi disamping mengarang kitab tafsir juga banyak karyanya di bidang ilmu fikih. Oleh karena itu rincian mengenai makna *lampsada* fikih Madzhab Hanafi penulis sarikan dari sumber sekunder lain yang masih terkait dengan sang Imam. Di dalam salah satu kitan fikih karya Imam Nasafi yaitu kitab *Kanzu Daqiq* dalam bab *thoharoh* :

“نواقض الوضوء : وينقضه خروج نجس منهوقيء ملاً فاهولو مرة او
علقة او طعاما او ماء ... ونوم مصطجع ومتورك وإغماء وجنون وسكر
وقهقهة مصل بالغومباسة فاحشة،”²⁹

Termasuk perkara perkara yang membatalkan wudlu dalam fikih Madzhab Hanafi adalah keluarnya najis dari jalan qubul dan dubur, muntah yang mencapai mulut meski pahit pahit atau gumpalan daging atau makanan atau minuman, tidur miring atau tawaruk, terkena penyakit ayun, gila, mabuk tertawa lebar yang sangat, dan hubungan badan lawan jenis.

Imam Nasafi memasukan hubungan badan lawan jenis ke dalam kategori perkara yang membatalkan wudlu. Dalam Madzhab Hanafi menghukumi sentuhan kulit laki laki dan perempuan tidak membatalkan wudlu. Berdasarkan dalil ayat tadi yang telah disebutkan dan keterangan dari sabagat Ibnu Abbas dan Ali ra. Pada

²⁸Nasafi. *Tafsir Al-Nasafi* (Beirut, Dar Al Kalam Al Thoyyib, 1998), jld, 1, h.431

²⁹Nasafi, *Kanzu Al Daqiq*, h.140

lafal *lamastumunnisa* dengan memberikan makna hubungan badan suami istri.

Penjelasan mengenai hubungan badan yang membatalkan wudlu dalam Madzhab Hanafi dijelaskan dari keterangan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya :

“قال الحنفية : ينقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة وهي التقاء الفرجين مع انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الحسد ، أو هي ان يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللاً”³⁰

Pendapat Madzhab Hanafiyah adalah batalnya wudlu sebab berkumpulnya/hubungan badan suami istri. Dijelaskan lebih spesifik lagi tentang hubungan badan yaitu bertemunya dua kemaluan disertai dengan ereksi tanpa ada penghalang sehingga dua badan saling bersentuhan sehingga hawa rasa panas tubuh bisa terasa yang sebelumnya akan terhalang penutup kulit. Atau juga bisaseorang laki laki yang menggauli istrinya dengan syahwat dan ereksi keduanya tanpa berpakaian meski tidak keluar mani.

Adapun dalil hadist yang bersumber dari riwayat serta digunakan oleh Imam Nasafi bahwa *lams* bermakna bersetubuh dan sentuhan kulit tidak membatalkan wudlu adalah hadis riwayat Aisyahra :

“عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) ؛ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ”³¹

Artinya : Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw mencium sebagian istrinya kemudian keluar menunaikan salat tanpa wudlu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, menurut Imam Bukhori hadis

³⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, h.274

³¹Muhammad Bin Ali Syaikani, *Nailul Author* (Beirut: Dar Fikr, 2000), vol.1, h.195.

tersebut dhoif. Hadis ini menjelaskan bahwa nabi saw. melaksanakan sholat tanpa berwudlu terlebih dahulu padahal beliau telah mencium istrinya sebelumnya. Itu artinya sentuhan kulit berupa ciuman tidaklah membatalkan wudlu menurut Imam Nasafi.

Sebagai pelengkap pada penjelasan fikih ahkam terkait tema, disebutkan dalam kitab fikih Madzhab Hanafi seperti kitab *Hasyiyah Tahtowi* karya Imam Ahmad Bin Muhammad At Tahtowi seperti dijelaskan di bawah,

“ (فصل) عشرة أشياء لاتنقض الوضوء منها (مس امرأة) غير محرم لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولايتوضأ ، واللمس في الآية المراد به الجماع كقوله تعالى (وان طلقتمهن من قبل أن تمسوهن)³² ”

Dalam pembahasan suatu fasal, Imam Tanthowi memasukan masalah tentang sentuhan kulit dengan lawan jenis bukan termasuk dari perkara perkara yang membatalkan wudlu. Dasar dalilnya adalah riwayat Aisyah bahwa Nabi saw pernah mencium istrinya kemudian beliau melaksanakan sholat tanpa berwudlu terlebih dahulu. Imam Tanthowi juga membahas mengenai makna *lams* yang ada pada ayat Al Qur'an dengan memberi makna bersetubuh seperti contoh dalam QS Al Baqoroh : 237. Kitab fikih hanafi yang lain seperti kitab *Tabyinul Haqiq* karya Syekh Ustman bin Ali Az Zila'imenyebutkan :

“ (وامرأة) اي مس امرأة وهو معطوف على غير الناقض . وقال الشافعي ينقض الوضوء لقوله تعالى أولامستم النساء ولان مسها سبب خروج المذي فيدار الحكم عليه . ولنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في

³²Ahmad bin Muhammad Tahtowi, *Hasyiyah Thahtowi* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2015,h.94).

قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها وعنها انه عليه السلام كان يقبل بعض نساءه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ ولا حجة لهم في الآية لان المراد بها الجماع لان اللمس يذكر ويراد به الجماع وفسر الآية ابن عباس بالجماع وهو ترجمان القران
 ”.....

Persentuhan kulit laki laki dan perempuan yang mana pembahasan ini masih sambung dengan masalah perkara yang tidak membatalkan wudlu. Jadi tidaklah dihukumi batal. Namun dalam madzhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudlu dengan berdasarkan dalil *au lamastumunnisa'* juga karena dengan menyentuh lawan jenis adalah bisa menjadi sebab keluarnya madzi sehingga hukumnya kembali kepada perkara yang membatalkan wudlu. Sedangkan menurut kami yaitu Madzhab Hanafi berdasarkan hadist dari Aisyah ra. Bahwa beliau tidur tiduran di hadapan Rosul saw. sehingga ketika kaki Aisyah ra. terbujur didepan beliau dan Rosul hendak sujud maka beliau meraba kaki Aisyah sehingga Aisyah meyatukan kedua kakinya sehingga tidak menghalangi Rosul untuk sujud. Ketika beliau saw berdiri lagi maka Aisyah meluruskan lagi kedua kakinya. Juga ada hadist lain riwayat darinya lagi bahwasanya Nabi saw. mencium sebagian istri istrinya kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat tanpa berwudlu. Dari keterangan ini pendapat para pengikut madzhab Imam Syafi'i tidaklah memiliki alasan yang kuat dalam menafsiri ayat, karena maksud dari lafal menyentuh adalah mengumpuli istri. Ibnu Abbas yang sebagai sahabat semasa dengan Nabi juga memaknainya demikian lebih lebih beliau dijuluki terjemahannya Al Qur'an.

Dari segi referensi yang digunakan Imam Nasafi dalam menyusun tafsirnya, yaitu karya tafsir para imam sebelumnya. Yang pertama adalah Tafsir Al Kasyaf, pembahasan lafal *lams* oleh Syekh Zamakhsyari tidak dibahas secara spesifik pada

lafal *lamastumunnisa*³³, beliau lebih banyak membahas lafal lafal sebelumnya mengenai larangan mendekati masjid dalam keadaan mabuk dan juga pembahasan mengenai tayamum.

Sumber penafsiran yang kedua Imam Nasafi adalah kitab Tafsir Baidlowi. Di dalam kitab tafsirnya Imam Baidlowi menafsiri lafal *lamastumunnisa* dengan menyertakan dua pendapat :

(أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) أَوْ مَاسَسْتُمْ بِشِرْتِهِنَّ بِشِرْتِكُمْ وَبِهِ اسْتَدَلَّ
 الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَقِيلَ أَوْ جَامِعْتُمُوهُنَّ وَقُرَأَ
 حَمَزَةٌ وَالْكَسَائِيُّ هُنَا وَفِي الْمَائِدَةِ لَمَسْتُمْ وَاسْتَعْمَلَهُ كِنَايَةً عَنِ الْجَمَاعِ
 أَقَلَّ مِنَ الْمَلَامَسَةِ³⁴

Ayat *aulamatumun nisa* atau sinonimnya dalam Bahasa Arab bisa juga *aumasastum* yang sama bermakna yaitu menyentuh dengan kulit laki laki terhadap kullit perempuan. Dengan ini Imam Syafi'i mengambil dalil sebagai hukum batalnya wudlu sebab menyentuh lawan jenis. Pendapat lain mengatakan bahwa artinya adalah mengumpuli/hubungan badan suami istri. Dari segi *qira'at* Imam Hamzah dan Kisa'i membaca lafal ini dan juga lafal yang samayang ada pada surat Al Maidah tanpa ada alif mad dibaca pendek yaitu *lamastum*. Masih menurut Imam Baidlowi kinayah/konotasi untuk makna berhubungan badan suami istri lebih sedikit dipakai oleh para ulama daripada makna menyentuh kulit.

Dari urainya diatas Imam Nasafi berpendapat makna dari *lam* pada QS Al An Nisa' : 43 dan QS Al Maidah : 7 adalah bermakna menggauli istri/bersenggama/hubungan biologis suami istri berdasar dalil ayat Qur'an lain, yaitu QS Al Baqorh : 237 yang ditafsiri secara manqul dari pendapat sahabat Ibnu Abbas dan Ali ra. Adapun dasar hadis yang dipakai Imam Nasafi dalam menafsirinya adalah hadis riwayat Aisyah. Implikasi dari tafsiran beliau khususnya dalam *fikih ahkam* adalah melahirkan hukum

³³Mahmud Bin Umar Zamaksyari, *Tafsir Al Kasyaf* (Beirut: Dar Ma'rifah, 2009),h.280.

³⁴Baidlowi, *Tafsir Baidlowi*, vol.2,h.76.

bahwa ketika akan melaksanakan sholat maka wajib bersuci dari hadas kecil dan besar. Wajib berwudlu sebagai penghilang hadas kecil dan boleh diganti tayamum saat tidak ada air. Keadaan suci akan menjadi batal/rusak salah satunya menurut Imam Nasafi adalah sebab berhubungan badan antara suami dan istri, tidak disebabkan oleh sentuhan kulit.

B. *Lāmastumunnisā'* Menurut Tafsir Khotib Syarbini

1. Tafsir Khotib dan pengarangnya

Nama lengkap kitab Tafsir Khotib adalah *Al Siraj Al Munir fi I'ānah ala Ma'rifah Ba'di Ma'ani Kalam Robbina Al Hakim Al Khoir*. Nama tafsirnya lebih populer dengan nama pengarangnya, yaitu Syekh Khotib Syarbini sehingga orang-orang menyebutnya Tafsir Khotib. Dalam muqoddimah tafsirnya Syekh Khotib menceritakan motivasi beliau menyusun kitab tafsir adalah sebagai bentuk peneladanan kepada ulama salafusshalih dengan mengikuti jalan kebaikan mereka sebagai generasi pendahulunya yang banyak melahirkan karangan terutama kitab tafsir. Masing-masing dari *salafushalih* yang mengarang kitab memiliki khas tersendiri yang dituangkan dalam karyanya sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing karena dorongan itulah Syekh Khotib menyusun tafsir. Motivasinya yang kuat juga didasari dengan harapan akan pertolongan Allah SWT atas keberkahan mereka para *salafusshalih* dan tujuan yang *ihlasillahi ta'ala*.

Mulanya Syekh Khotib mengalami kebingungan cukup lama untuk memulai menulis tafsir, hingga akhirnya bisa memantapkan hatinya dan menghilangkan kebingungan itu untuk memutuskan mulai menulis. Munculnya kebingungan beliau disebabkan ada rasa khawatir dan ketakutannya akan ancaman Nabi saw kepada orang yang menafsirkan Al Qur'an dengan pendapat nafsunya sendiri atau tanpa ilmu, maka bersiaplah untuk tempatnya di neraka. Beliau kemudian berziarah ke makam Nabi saw dilanjutkan shalat dua rakaat di *raudhoh* Nabi saw seraya memohon kepada Allah supaya meluaskan dan memantapkan hatinya sehingga segala urusan menjadi mudah. Allah SWT lalu mengabulkan hal tersebut sehingga beliau bisa memulai mengarang tafsir. Selama perjalanan ziarah dan kembalinya dari Madinah, karangan tafsir yang ditulis baru mendapatkan sedikit. Hal tersebut sengaja beliau sembunyikan. Tidak diberitahukan kepada

orang banyak tentang dimulainya mengarang tafsir. Sampai suatu hari salah satu murid beliau bermimpi didatangi oleh Nabi saw dan imam Syafii. Dalam mimpi tersebut mereka berpesan untuk disampaikan kepada Syekh Khotib agar mengarang kitab tafsir. Orang-orang lalu semakin banyak yang meminta Syekh Khotib untuk mengarang tafsir. Saat itu Syekh Khotib dalam proses menyelesaikan karangan kitab Syarah Minhajut Tholibin. Setelah menyelesaikannya barulah beliau melanjutkan karangan tafsirnya hingga selesai.

Atas selesainya kitab tafsir tersebut Syekh Khotib juga berharap karyanya sebagai amal ketaatannya dan bentuk pengamalan wasiat Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Said Al Khudzri : “Sungguh suatu saat akan datang kepada kalian orang-orang yang ahli dalam ilmu agama yang datangnya dari berbagai penjuru bumi. Jika saat itu tiba, mintalah wasiat kebaikan kepada mereka.” Disamping juga sebagai amal ibadah sebagai peneladanan kepada ulama salaf dalam mengarang kitab-kitab ilmu agama yang menjadikan lestari ilmu dipelajari oleh orang-orang setelahnya. Karangan mereka bukan hanya sebagai tambahan buku ilmu agama setelah adanya Al Qur’an, namun juga merupakan sebuah kewajiban dalam setiap zaman adanya generasi pembaharu yang bisa menjelaskan agama dan Al Qur’an dengan cara dan konsep yang sesuai dengan zamannya sehingga menjadikannya mudah untuk dipahami.

Syekh Khotib mengarang tafsir Al Qur’an dengan mengutip pendapat yang ulama yang lebih unggul dibanding pendapat lain. Beliau juga menjelaskan i’rab yang dianggap perlu saja untuk disertakan supaya tidak terlalu panjang menjelaskan hal-hal yang dianggap kurang perlu. Contohnya dalam Surat Al Baqoroh ayat 2 :

“ذَلِكَ الْكِتَابُ لَازِيْبٌ فِيْهِ)جَمَلَةُ النَّفِي خَيْرٌ مِّبْتَدِئُهُ ذَلِكَ وَ
(هُدَى) خَيْرٌ ثَانِ أَي هَادٍ”³⁵

Pembahasan kedudukan/i’rab menurut Syekh Khotib pada lafal *laroiba fih* adalah kalimat negatif yang juga menjadi *khobar*, *mubtada*’-nya adalah lafal *dzalika*. Lafal *huda* adalah sebagai *khobar* kedua bermakna petunjuk sebagai *sim fail*.

³⁵Muhammad Bin Ahmad Khotib Syarbini, *Al Siraj Al Munir* (Mesir: Al Bulaq Al Amiriyah, 1985).

Syekh Khotib menyertakan *qira'atsab'ah* dalam beberapa ayat. Beliau hanya menyebutkan *qira'at* yang *mutawatir* saja. Salah satu contoh dalam surat Al An'am ayat 139 :

“(....) وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ.....) ... وقرأ ابن عامر وشعبة بالتأنيث في تكن والباقون بالتذكير وقرأ ابن كثير وابن عامر مية بالرفع على ان تكن تامة والباقون بالنصب على انها ناقصة”³⁶

Ayat (*wain yakun maitatan fahum fihi syurokau*) menurut Ibnu Amir dan Syu'bah membacanya dengan dibacatakunyaitu dalam bentuk perempuan/ *muannast*. Adapun imam *qira'at* yang lain dengan tetap kata ganti laki laki/*mudzakar* yaitu lafalyakun. Dalam lafal *maitatan* Ibnu Katsir dan Ibnu Amir dibacarofa *maitatan* dengan menganggap *kana fiil tam* yang tidak perlu *khobar*. Imam selain keduanya membaca *nasab* dengan menganggap *kana fiil naqis* yang perlu *khobar*.

Dalam hal mengutip hadis Syekh Khotib terlihat sangat hati hati. Beliau tidak menyebutkannya kecuali hanya hadis yang riwayatnya shohih atau hasan saja. Contohnya dalam surat Al Maidah ayat 6 :

(...فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق...) ... لما روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله عليه وسلم انه توضع فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى ...

Ayat diatas membahas tata cara berwudu dengan beberapa urutannya. Diantaranya adalah membasuh wajah dengan air kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Dasarnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah dalam mensifati wudlunya Nabi Muhammad saw. Beliau saw berwudlu kemudian membasuh wajah dan menyempurnakan wudlunya lalu membasuh tangan kanannya. Beberapa hadis kutipan tentang keutamaan surat-surat pada Al Qur'an disebutkan oleh Syekh Khotib disertai keterangan penjas dan derajat hadisnya. Contohnya hadis

³⁶Muhammad Bin Ahmad Khotib Syarbini, h.302.

“روي الطبري لكن باسنادضعيف : (من قرأ السورة التي يذكر فيها علي
عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب
الشمس)”³⁷

Diriwayatkan oleh Imam Thobari namun dengan sanad yang lemah : “Barangsiapa yang membaca surat Ali Imron di hari Jum’at maka Allah dan para malaikatNya akan menurunkan rahmat untuknya hingga matahari terbenam”.

وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من انه صلى الله عليه وسلم قال :
(من قرأ سورة حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب)

حديث موضوع

Artinya : Apa yang diriwayatkan Baidlowi mengikuti riwayat Zamakhsyari bahwa Nabi saw bersabda : “Barangsiapa membaca surat haamiim al Jatsiyah maka Allah akan menutup aibnya dan menempatkan kemuliaan di hari Hisab”. Hadis ini adalah palsu.

Kepakaran syekh Khotib terhadap ilmu tafsir terlihat juga dari perhatian beliau pada rincian tafsirnya dan masalah masalah yang dibahasnya. Biasanya ditandai dengan lafal (فإن قيل ، أجيب) berua tanya jawab contohnya dalam surat Al Baqoroh ayat 3 :

“فإن قيل) قال الامام الشفعي رضي الله عنه وغيره ان الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص (أجيب) بأن ذلك محمول على الأيمان الكامل”³⁸

Bisa dilihat dalam memaparkan sebuah masalah Syekh Khotib menjadikan tanya jawab dengan tanda kurung seperti contoh, (jika ditanyakan) Imam Syafi’i berkata : “Iman adalah berupa ucapan dan perbuatan adakan berkurang dan bertambah. Maka saya menjawab : betul hal tersebut adalah pengertian iman *kamil*.

³⁷Muhammad Bin Ahmad Khotib Syarbini, h.193.

³⁸Muhammad Bin Ahmad Khotib Syarbini, h.21.

Adapun penafsiran Syekh Khotib dalam ayat fikih adalah berupa penjelasan kemudian beliau sertakan keterangan tambahan fikih setelah kata (تسيه) peringatan, contohnya dalam surat Al Baqoroh ayat 229 :

“الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ) (نبييه)
 اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا ، فذهب الشافعي
 رضي الله عنه الى انه يعتبر عدد الطلاق بالزوج فالحر يملك على
 زوجته الأمة ثلاث تطليقات”³⁹

Ayat (*attalaqu marrotan faimsakun bimakrufin autasrihun bihsanin*) setelahnya ada penafsiran dari Syekh Khoib dengan tambahan semacam kata peringatan dan setelahnya ada pendapat para ulama. Dalam hal ini adalah masalah perberbedaa pendapat dalam perkara suami istri yang salah satunya baik suami atau istri adalah berstatus budak. Menurut Imam Syafi’i ra hal tersebut dianggap termasuk dalam kategori hitungan talak suami dengan status merdeka. yang mana orang merdeka memiliki hak talak atas istrinya yang berstatus budak perempuan sejumlah 3 kali talak.

Adapun Kisah kisah Israiliyat yang dikutip oleh Syekh Khotin juga banyak ditemukan dalam tafsirannya. Kutipan itu bisa dilihat antara lain pada kisah Nabi Sulaiman. Beliau banyak mengutip kisah tersebut dari kitab tafsir Mafatikhul Ghaib karya Syekh Fakhrrur Razi. Seorang ulama besar yang lahir pada tahun 544 Hijriyah yang bergelar *fakhruddin* yang berarti kebanggaan agama. Kutipan kutipan Syekh Khotib berupa kisah Israiliyat biasanya tanpa disertakan keterangan riwayatnya baik berupa dloif atau shahih. Kitab Tafsir Syekh Khotib dicetak dalam 4 jilid yang sudah banyak tersebar dan dipelajari oleh masyarakat.

Syekh Khotib bernama lengkap Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Syarbini berbangsa Mesir dan bermadzhab Syafi’i. Bergelar Khotib karena kealiman beliau dalam sebagai pemberi fatwa. Beliau sudah hafal Al Qur’an pada masa kecilnya.⁴⁰ Pendidikan beliau banyak berguru kepada ulama ulama besar pada zamannya, diantaranya Syekh Ahmad AlBarlasy, Syekh

³⁹Muhammad Bin Ahmad Khotib Syarbini, h.45.

⁴⁰Wafa Mahmud Sa’dawi, *Al Alamah Khotib Syarbini Wa Manhajuh Fi Tafsir Al Siraj Al Munir* (Mesir: Jami’ah Azhar, 2007, h.34).

Nur Mahally dan lainnya. Setelah sekian lama belajar dari para gurunya, dan sudah dirasa pantas dan mampu untuk berfatwa dan mengajar, maka mereka para guru memperbolehkan Syekh Khotib untuk mengajar dan memberikan fatwa. Setelah itu sepanjang hidupnya hingga wafat, Syekh Khotib menghabiskan waktunya untuk kemanfaatan umat.

Syekh Khotib memiliki kepribadian yang agung dan wara. Penduduk Mesir mengakui akan hal tersebut. Merekaberkata : “Syekh Khotib adalah pribadi yang alim dan beramal, zuhud dan wara, suka memperbanyak ibadah.” Pantas saja beliau diakui hingga sedemikian rupa oleh umat karena salah satu dari kebiasaan baiknya adalah melaksanakan iktikaf selama Bulan Ramadhan dari mulai awal tanggal satu hingga ahir setelah solat iedul fitri tanpa keluar dari masjid jami sama sekali. Dalam melaksanakan perjalanan haji ke Makkah beliau tidak akan menaiki kendaraan unta kecuali setelah benar benar merasa lelah yang tidak mampu lagi. Beliau lebih suka menyendiri menghindari hiruk pikuk urusan duniawi. Syekh Khotib wafat pada tahun 977 Hijriyah.

Karya beliau sangat banyak. Salah satu yang sangat populer adalah Syarah Minhajnya Imam Nawawi dan Syarah Tanbih dan tentu saja kitab tafsir Sirajul Munir yang umumnya dalam 4 jilid kitab. Hingga saat ini sudah tercetak ke berbagai penjuru Negara dengan hadirnya percetakan modern mesin.

2. Epistimologi Tafsir Khotib

Sumber penfsiran Syekh Khotib adalah kombinasi antara bilma'tsur dan bilra'yi karena terlihat dalam surat Ad Dukhon ayat 3 :

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) فقال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين هي

ليلة القدر وقال عكرمة وطائفة انها ليلة البرائة وهي ليلة النصف من

شعبان^{٤١}

Ayat (*inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin*) didasarkan pada riwayat Qotadah dan Ibnu zaid dan mayoritas ulama tafsir memaknai dengan *lailatul qodar*. Sedangkan Ikrimah dan golongan yang sependapat dengannya memaknainya dengan malam *baro'ah*

⁴¹Muhammad Bin Ahmad Khotib Syarbini, *Al Siraj Al Munir*, h.578.

yaitu malam nisfu sya'ban. Terlihat disitu pendapat dari ijthad Syekh Khotib Syarbini tentang tafsiran ayat menunjukkan bahwa itu adalah *ra'yi*, namun dalam ijthadnya terkadang masih terkandung *bilma'tsur* berupa riwayat hadist.

Adapun Corak tafsir Khotib Syarbini menurut penulis adalah masuk dalam kategori fiqhi karena terlihat dari bahasan ayat ayat fikih. Lebih banyak beliau memperdalam pembahasan dalam fikihnya. Madzhab fikih beliau adalah Syafi'i sehingga ketika menjelaskan hukum hukum fikih lebih banyak dipaparkan menurut madzhab Syafi'i. Hal itu tidak lepas dari kepakaran beliau dalam bidang fikih sehingga mampu memberikan komentar atau penjelasan berupa kitab *syarah* terhadap kitab fikih Syafi'i karya Imam Nawawi, seorang pembaharu dan penghidup fikih fikih Madzhab Syafi'i sepeninggalnya. Kitab *Syarah Minhaj* Syekh Khotib termasuk kategori penjelas dari karya Imam Nawawi yang sangat populer. Contoh salah satu ayat dengan tafsiran berupa bahasan fikih oleh Syekh Khotib adalah ayat yang dibahas dalam judul skripsi ini, namun akan penjelasan mengenai itu dibahas pada sub judul yang sesuai. Untuk metode penafsirannya, kitab Tafsir Khotib menggunakan metode *tahlili*, yaitu penafsiran yang lebih memperbanyak penjelasan yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga dapat memberikan informasi teks, sejarah, linguistik, kondisi sosial dan halhal yang berkaitan dengan teks yang ditafsirkan.⁴² Terlihat Syekh Khotib menafsiri ayat Al Qur'an secara sistematis urut dari ayat satu ke ayat selanjutnya. Ada yang disebutkan sebab turunnya ayat kemudian membahas aspek *i'rab*, qiraat, *balaghah*, makna *mufradat*, tafsir/penjelasan ayat dan menyebutkan penjelasan hukum fikihnya

3. Syekh Khotib menafsiri *Lāmastumunnisā'* pada Q.S An Nisa : 43

Berkenaan dengan QS An Nisa : 43 Syekh Khotib dalam tafsirnya berkata :

(أو لامستم النساء) قرأ حمزة والكسائي بغير ألف بين اللام والميم
والباقون بألف واختلف في معنى اللمس والملاسة فقال قوم هما

⁴²Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita*, h.227

التقاء البشريتين سواء أكان بجماع أم بغيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وبه استدلل الشافعي رضي الله تعالى عنه على ان اللمس ينقض الوضوء وقال قوم هما المجامعة وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة كني باللمس عن الجماع لان المس يوصل الى الجماع

Ayat (*aulamastumunnisa*) dari segi *qiraa'at* Imam Hamzah dan Kisa'i membaca tanpa alif anantara huruf lam dan mim, adapun Imam selain keduanya membacanya dengan alif. Para ulama berbeda pendapat tentang makna *lams* dan *mulamasah*. Sebagian golongan mengatakan maknanya adalah persentuhan kulit laki laki dan perempuan baik itu dengan jalan bersetubuh atau bukan. Pendapat ini menurut Sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Imam Sya'bi, dan Nakho'i. Dari pendapat inilah Imam Syafi'i mengambil dalil bahwasanya menyentuh wanita adalah termasuk hal yang membatalkan wudlu. Adapun pendapat dari golongan lain terutama madzhab Hanafi adalah bermakna bersetubuh. Pendapat Ini adalah berdasar pada pendapat sahabat Ibnu Abbas, Hasan, Mujahid, dan Qotadhah menurut mereka kata bersentuhan masuk dalam bahasa kinayah dari makna aslinya yaitu bersetubuh, karena dari awal sentuhan itulah akan menghatarkan pada makna bersetubuh.

Dalam ayat lain dengan lafal yang sama

Jelas sekali dalam tafsirnya bahwa Syekh Khotib membandingkan dua pendapat madzhab. Dimulai dengan pendapat Syafi'iyah karena memang beliau adalah penganut madzhab ini. Berdasarkan dalil yang diambil dari ucapan para sahabat nabi yaitu Ibnu Mas'ud dan lainnya sehingga hasil ijtihad Syafi'iyah mengatkan bahwa menyentuh adalah makna dari *lam/mulamasah*. Pendapat yang kedua adalah madzhab Hanafiyah yang juga diambil dari ucapan sahabat Ibnu Abbas. Syekh Khotib masih mencantumkan pendapat madzhab lain dalam tafsirnya karena lahirnya Tafsir Khotib adalah setelah adanya dua madzhab fikih tersebut.

Sebagai rincian pembahasan mengenai ayat tersebut bisa dilihat dalam kitab fikih Syekh Khotib yang lain yaitu *Mugnil Muhtaj*, merupakan salah satu karya beliau dalam fikih yang

populer karena merupakan syarah dari *Minhajut Thalibin* milik Imam Nawawi.

(الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة) لقوله تعالى : (أولامستم النساء) أي لمستم كما قرئ به فعطف اللمس على المجيء من الغائط لاجامعتم لأنه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماع قال تعالى (فلمسوا بأيديهم) وقال صلى الله عليه وسلم لعلك لامست ؟ ولا فرق في ذلك بين ان يكون بشهوة أو إكراه أو نسيان أو يكون الذكر ممسوحا أو خصيا أو عنيبا أو المرأة عجوزا شوهاء أو كافرة بتمجس أو غيره أو حرة أو رقيقة أو العضو زائدا أو أصليا سليما أو أشل أو أحدهما مييتا لك لا ينقض وضوء الميت أولا ، واللمس الجس باليد والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة ، ومثله في ذلك باقى صور الالتقاء فألحق به ، بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتي فإنه يختص ببطن الكف انما المس انما يثير الشهوة ببطن الكف واللمس يثيرها به ويغيره ، والبشرة ظاهرة الجلد ، وفي معناها اللحم كلمح الأسنان واللسان واللثة وباطن العين ، وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا ، نعم لوكثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لانه صار كالجزة من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار ، والسن والشعر والظفر كما سيأتي ، وبالرجل والمرأة الرجلان والمرأتان والخنثيان والخنثى مع الرجل أو المرأة ولو بشهوة لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق في صور الخنثى والعضو المبان كما سيأتي ،

والمراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدا يشتهي لا البالغ ، وبالمراة الأنتهى
إذا بلغت كذلك لا البالغة .^{٤٣}

Penjelasan mengenai perkara yang membatalkan wudlu pada urutan yang ke tiga adalah bertemunya dua kulit laki laki dan perempuan. Berdasarkan firman Allah (*aulamastumunnisa*) lafal *lams* dibaca pendek seperti bacaan para imam qurra. Dari segi nahwu lafal *lamsathof* kepada lafal *maji' minal ghoiht*. Sehingga akibat dari keduanya adalah perintah untuk bertayamum ketika tidak ada air. Hal itu menunjukkan bahwa *lams* menjadi penyebab hadas seperti halnya selesai buang hajat yang termasuk hadas kecil. *Lams* tidak dipahami bermakna *jima'* karena hal itu berbeda dengan makna *dhahir*-nya sebab menyentuh bukan menunjukkan kata khusus untuk makna *jima'*. Seperti dalam firman Allah pada ayat yang lain yaitu (*falamasuhu biaidihim*) dan sabda nabi (*la'allaka lamasta*). Hukum persentuhan kulit tidak ada perbedaan baik itu menyentuh dengan syahwat atau tidak, dalam keadaan terpaksa atau lupa, kondisi orang laki laki dikebiri atau impoten, dari pihak perempuan yang sudah tua atau perempuan beda agama seperti kafir majusi, status orangnya merdeka atau budak, anggota badan tambahan seperti daging yang tumbuh diluar normal atau asli anggota tubuh, badan yang normal atau cacat, juga meski salah satu dari yang bersentuhan dalam keadaan mati. Namun dalam hal ini tidak batal wudlunya si mayit. Pengertian menyentuh adalah senggolan dengan kulit. Artinya disitulah tempat munculnya syahwat. Demikian juga dalam contoh menyentuh yang lain. Pembahasan mengenai timbulnya syahwat sebab sentuhan akan berbeda dengan batalnya wudlu sebab menyentuh kemaluan karena dalam bahasan ini dikhususkan menyentuh dengan telapak tangan saja, tidak dengan kulit yang lain. Dalam hal menyentuh farji dianggap timbulnya syahwat adalah dengan telapak tangan saja. Berbeda dengan kasus dalam masalah hal menyentuh lawan jenis. Timbulnya syahwat adalah sebab persentuhankulit, baik itu dengan telapak maupun dengan lainnya. Kulit dalam bahasan batalnya wudlu maksudnya adalah bagian tubuh yang tampak dari luar. Dihukumi semakna dengan itu adalah organ gusi, lidah, dan kelopak mata. Hukumnya akan menjadi berbeda apabila ada penghalang diatas kulit meskipun itu tipis. Lain halnya apabila timbul kotoran yang keluar dari kulit kemudian

⁴³Muhammad Bin Khotib Syarbini, *Mughil Muhtaj* (Beirut: Dar Ma'rifah, 1997),h.68.

menjadi tebal. Apabila bersentuhan maka tetap batal sebab dianggap satu dengan tubuh. Berbeda jika kotoran yang menempel adalah dari luar tubuh seperti halnya yang menutupi adalah debu tanah maka tidak batal. Organ tubuh seperti gigi, kuku dan rambut juga tidak batal jika bersentuhan. Lawan jenis juga menjadi pengecualian apabila yang bersentuhan adalah sesama laki laki, atau sesama perempuan, atau sesama banci, atau banci dengan laki laki atau dengan perempuan meski itu timbul syahwat. Karenadianggap tidak adanya kemungkinan timbul syahwat sebagai makhluk normal. Maksud dari laki laki dalam masalah batanya wudlu disini adalah pria yang sudah mencapai batas munculnya syahwat bukan batasan baligh demikian juga batasan pada perempuan.

Di dalam karyanya yang lain, Syekh Khotib menyebutkan bahasan mengenai hal itu dalam bahasa yang lebih ringkas. Bisa dilihat pada kitab *Al Iqna'* yang kitab ini merupakan komentar beliau pada kitab *Matan Taqrib* karya Imam Abi Syuja' :

“ (و) الرابع من نواقض الوضوء (لمس الرجل) ببشرته (المرأة الأجنبية) أي بشرتها ، من غير حائل لقوله تعالى (أو لامستم النساء) اي لمستم ، كما قرئ به فعطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليها الامر بالتيمم عند فقد الماء فدل على انه حدث لا جامعتم لانه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماع قال تعالى (فلمسوه بأيديهم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لعلك لمست) ... ”^{٤٤}

Termasuk dalam perkara yang membatalkan wudlu pada urutan keempat adalah sentuhan laki laki dengan perempuan yang halal dihukumi untuk dinikah, bukan mahram. Maksudnya adalah sentuhan kulit yang tanpa penghalang. Hal ini berdasar firman Allah (*au lamastumunnisa'*) yang berarti menyentuh sebagaimana dibaca demikian. Dari segi runtutan lafalnya lafal *lamsa* adalah *athof* kepada lafal orang yang datang dari buang air. Hal itu mengakibatkan perintah untuk tayamun untuk bersuci ketika tidak ada air. Maka dari

⁴⁴Khotin Syarbini, *Al Iqna'* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2004), h.68.

keterangan itulah menjadi penyebab datangnya hadas kecil. Menurut Syekh Khotib lafal *lams* adalah *khilaf dhohir* sebab *lams* tidak menjadi khusus hanya untuk makna berhungan badan. Seperti dalam ayat lain firman Allah yang artinya (kemudian mereka menyentuh dengan tangan tangan mereka) dan sabda nabi (barangkali kau menyentuhnya saja). Detail mengenai persentuhan adalah dihukumi sama yaitu hadas kecil untuk menyentuh dengan disertai syahwat atau tidak, dalam keadaan terpaksa atau tidak, maupun lupa atau tidak. Juga termasuk dalam pengertian hadas kecil ini meskipun seorang laki laki yang putus buah zakarnya atau orang yang dikebiri ataupun impoten. Termasuk juga perempuan yang sudah sangat tua ataupun perempuan kafir sekalipun, baik itu majusi atau lainnya, juga status perempuan yang merdeka ataupun budak atau salah satu dari dua lawan jenis yang bersentuhan adalah sudah mati. Namun untuk wudlunya orang yang sudah mati tidak batal. Untuk pengertian menyentuh adalah sentuhan dengan kulit. Artinya didalam peristiwa sentuhan ada kecenderungan untuk timbul syahwat. Sama saja dihukumi menyentuh meskipun dengan persentuhan anggota badan yang lain meski bukan tangan. Berbeda lagi hukumnya dalam hal batalnya wudlu sebab menyentuh kemaluan sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh Khotib pada sub bahasan yang lain. Hal itu karena batalnya wudlu pada bahasan ini hanya khusus dengan telapak tangan saja sebab potensi timbulnya syahwat menyentuh kemaluan adalah dengan telapak tangan. Sedangkan sentuhan lawan jenis bisa timbul syahwat meski dengan anggota tubuh lain. Pengertian kulit di bab ini adalah kulir luarnya yang nampak. Dianggap juga semakna dengan kulit yaitu daging/urat seperti urat gigi, gusi, dan bagian dalam kelopak mata. Berbeda lagi hukumnya apabila diatas kulit terdapat penghalang meskipun itu tipis. Dianggap batal wudlu juga apabila pada kulit terdapat kotoran dari hasil keringat sebab itu dianggap termasuk satu bagian dengan tubuh, tidak batal apabila kotoran itu adalah debu dari luar yang menempel, atau sentuhannya adalah gigi ataupun rambut. Pengecualian dari pengertian sentuhan laki laki dan perempuan adalah jika sesama laki laki, atau sesama perempuan atau sesama banci, atau antara banci dengan laki laki atau antara banci dan perempuan meskipun itu semua dengan syahwat sebab dianggap tidak adanya potensi timbul syahwat secara normal. Maksud dari lafal laki laki dalam penjelasan ini adalah pria yang sudah mencapai batas syahwat bukan batasan akil baligh. Juga maksud dari lafal perempuan disini adalah wanita yang sudah mencapai batas syahwat seperti pada laki laki bukan batasan akil baligh.

Beberapa pendapat mufassir lain mengenai lafal *lamasyaitu* salah satunya dalam Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* :

“ (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين . أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى (إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ... الآية . البقرة ٢٣٧) وقال تعالى (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ... الآية . الأحزاب ٤٩) قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) قال الجماع . وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وعن ابن عباس قال اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكنى بما شاء^{٤٥}”

Ayat (*aulamastumunnisa*) Para ahli tafsir dan juga para ulama berbeda pendapat mengenai makna ayat itu. Ada dua pendapat di antara mereka. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna *lamastum* adalah sebagai *kinayah* atau konotasi dari makna *jima'* yaitu mengumpuli istri. Hal ini berdasarkan firman Allah swt (jika kalian para suami mentalak istri sebelum kalian kumpuli... Q.S Al Baqoroh : 237) dalam ayat lain Allah berfirman : (wahai orang-orang yang beriman apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kalian mentalak sebelum kalian kumpuli.... ayat. QS. Al Ahzab : 49). Pendapat dari Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas menafsiri firman Allah (*au lamastumunnisa*) Ibnu Abbas berkata : “artinya adalah *jima'*/hubungan badan”. Ada juga riwayat lain dari Ali dan Ubay bin Ka'ab dan Mujahid dan Thowus dan Hasan dan Ubaid bin Umair dan Said bin Jabir dan Syu'bi dan Qotadah dan Muqotil bin Hayan dengan makna yang serupa dan keterangan dari Ibnu Abbas,

⁴⁵Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), h.489.

“Sedikit sekali dalam satu hari kecuali Rosul saw berkeliling atas kami (istri istri nabi) kemudian beliau mencium dan menyentuh kami... Para ulama berpendapat bahwa dimutlakan secara bahasa makna lams adalah menyentuh dengan tangan sebagaimana ulama lain memutlakan makna lams dengan hubungan badan.

Atau pada Kitab *Tafsir Jalalain*

“أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) وفي قراءة بلا الف وكلاهما بمعنى من اللمس وهو الجس باليد . قال ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرية . وعن ابن عباس : وهو الجماع^{٤٨}”

Ayat (*aulamastumunnisa*) dalam riwayat lain tanpa alif, keduanya bermakna sama yaitu dari kata lams, artinya menyentuh dengan tangan. Ibnu Umar berpendapat, dan pendapat ini diikuti Imam Syafi'i bahwa disamakan hukumnya menyentuh kulit tangan dengan menyentuh anggota badan yang lain. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahawa makna *lams* adalah hubungan badan.

Sebagai perbandingan lain pada Kitab *Tafsir Thobari* :

“أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اختلف اهل التأويل في اللمس الذي عناه الله بقوله أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فقال بعضهم عني بذلك الجماع . وقال اخرون عني بذلك كل لمس بيد كان او بغيرها من أعضاء جسد الانسان وأوجبوا الوضوء على من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا اليه . واولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال بقوله (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن

⁴⁸Jalaluddin Suyuthi dan Jalauddin Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Mesir: Dar Muhtaj, 2000),h.85.

رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.⁴⁹

Ayat (*aulamastumunnisa*) para ulama ahil takwil berbeda pendapat tentang artiya menyentuh. Golongan yang satu mengatakan bahwa artinya adalah jima'/berhubungan badan. Golongan yang lain mengatakan artinya adalah menyentuh dengan tangan atau anggota badan yang lain sehingga mewajibkan berwudlu sebab persentuhan lawan jenis menyebabkan hadas. Dari dua pendapat ini yang lebih utama dalam kebenaran adalah pendapat yang mengartikannya dengan jima'/hubungan badan bukan makna yang lain yaitu menyentuh kulit. Hal ini berdasarkan dalil hadis shohih dari Rosul bahwa beliau mencium sebagian istri istri beliau kemudian melaksanakan sholat tanpa berwudlu lebih dulu.

Dari keterangan tersebut diatas menurut penulis beberapa hal yang menjadi topik utama adalah Syekh Khotib berpebdapat bahwa:

- a. *Lams* bermakna menyentuh bukan hubungan badan karena ada ayat lain dan juga didukung hadis yang tidak mengartikan demikian. Dari segibahasa kata *lams* juga tidak bisa dihususkan kepada makna jima'
- b. Seorang yang mempunyai wudlu akan menjadi hadas kecil disebabkan sentuhan kulit kepada lawan jenis. Hal ini dianggap berpotensi munculnya syahwat menurut syariat.
- c. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudlu, namun utuk konteks ayatnya adalah apabila tidak menemukan air untuk berwudlu maka diganti tayamum dengan syarat syarat tertentu.
- d. Persentuhan kulit diatas mencangkup semua keadaan, baik itu timbul syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, islam atau kafir, merdeka atau budak, anggota badan asli atau tambahan, bahkan meski salah satunya adalah sudah mati. Namun si mayit tidak terkena lagi hukum hadas karena sudah tidak mukallaf
- e. Kulit yang dimaksud adalah semua anggota badan yang tampak dari luar bahkan sampai gusi dan dalamnya kelopak mata. Keculai gigi, rambut dan kuku.
- f. Persentuhan yang dimaksud adalah diantara laki laki dan perempuan, bukan sesama laki laki atau sesama perempuan.

⁴⁹ Abu Ja'far At Thobari, *Tafsir Thobari* (Beirut: Muassisah Ar Risalah, 1994), h.467.

- g. Batasan laki laki maupun perempuan dari segi usia adalah jika sudah muncul syahwat. Bukan batasan akil baligh.

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Kedua Tafsir

Persamaan		
Segi	Tafsir Nasafi	Tafsir Khotib
Sumber	Manqul dan ra'yu	Manqul dan ra'yu
Metode	Tahlil	Tahlili
Corak	Fiqhi, lughowi	Fiqhi, lughowi
Akidah	<i>Ahlusunnah waljama'ah</i>	<i>Ahlusunnah waljama'ah</i>
Perbedaan		
Kebangsaan	Lahir di Uzbekistan, wafat di Baghdad	Lahir dan wafat di Mesir
Madzhab Fikih	Hanafi	Syafi'i
Tahun	600 H	900 H
referensi	Zamakhsyari dan Baidlowi	Fakhruddin Ar Razi
Hasil Penafsiran	<i>Lamastumunnisa</i> bermakna mengumpuli istri dalam hubungan badan sehingga hal hal yang termasuk dalam penyebab hadas kecil adalah jimak.	<i>Lamastumunnisa</i> bermakna menyentuh lawan jenis sehingga salah satu penyebab dari hadas kecil adalah sentuhan lawan jenis antara laki laki dan perempuan

D. Problem Realita Saat Ini yang Berkaitan dengan Judul

Dalam beberapa masalah *waqi'iyah* atau kekinian yang terjadi di masyarakat dengan adanya dua pendapat yang berbeda yaitu adalah ketika pelaksanaan ibadah haji terutama pada saat *thawaf* yang merupakan salah satu dari rukun haji. Syarat sahnya *thawaf* adalah menutup aurat, suci dari hadas dan najis⁵⁰. Jamaah haji saat ini mencapai jutaan orang lebih dengan masing-masing *hujjaj* mempunyai rukun haji yang sama yaitu menjalankan *thawaf*, belum lagi mereka yang menjalankan *thawaf* sunah, berapa banyak kelipatannya. Merupakan hal yang cukup sulit bagi siapa saja untuk bisa mencari waktu senggang, mencari waktu di mana Masjidil Haram sepi dari lautan manusia di musim haji sehingga mereka bisa menjalankan *thawaf* secara leluasa tanpa bersentuhan lawan jenis, cukup susah.

Jamaah haji asal Indonesia didominasi pengikut Madzhab Syafi'i yang berarti mereka mengikuti pendapat bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang adalah salah satu hal yang bisa membatalkan wudlu sebagaimana pendapat yang *masyhur* dalam kalangan *Syafi'iyah*. Ada pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa bersentuhan lain jenis tidak membatalkan wudlu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (*intiqaalul madzhab*). Konsekuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus pindah satu paket (*satu qadliyah*). Artinya mengikuti madzhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudlu, tidak boleh setengah-setengah. Bagi masyarakat umum, hal ini cukup rumit. Sayid Abdurrahman Baalawi mengeluarkan sebuah kutipan tentang *intiqaalul madzhab* yang bersumber dari *AlKurdi* dalam *AlFawaidul Madaniyyah* yang mengemukakan bahwa lebih baik mengikuti pendapat lemah dalam satu madzhab dari pada *taqlid* (mengekor) kepada madzhab lain karena kesukaran dalam memenuhi segala syarat-syaratnya.

⁵⁰Muhammad Bin Khotib Syarbini, *Mughil Muhtaj* (Beirut: Dar Ma'rifah, 1997),h.706.

“نعم في الفوائد المدنية للكردي ان تقليد القول او الوجه ... الضعيف في المذهب بشرطه اولى من تقليده مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه⁵¹”

iya memang, dalam AlFawaidul Madaniyah karya AlKurdi, bahwa taklid pada satu pendapat atau wajah yang dhaif dalam satu madzhab dengan (memenuhi) syaratnya itu lebih utama dari pada taklid kepada madzhab lain karena susah terpenuhi berbagai macam syaratnya.

Dalam masalah *thawaf*, yang susah untuk dihindari adalah sentuhan antara lakilaki dengan perempuan lain mahram. Imam Nawawi mengatakan, sentuhan lain jenis dalam thawaf tersebut merupakan cobaan yang umum. Ia menceritakan ada sebagian pandangan dalam Madzhab Syafi'i yang menegaskan di antara orang yang berlainan jenis jika bersentuhan itu mempunyai hukum dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagi orang yang menyentuh (*allamis*). Ulama *Syafi'iyah* sepakat bahwa orang yang menyengaja menyentuh hukumnya batal. Adapun sisi kedua adalah yang orang disentuh (*almalmus*). Bagi orang yang disentuh (tidak sengaja menyentuh) terdapat dua pendapat. Menurut pendapat yang paling *shahih* adalah batal, sedangkan menurut pendapat sebagian ulama tidak batal. Pendapat kedua inilah yang kemudian melahirkan sebuah kelonggaran bagi penganut madzhab Syafi'i dalam berthawaf. Redaksi yang dikemukakan Imam Nawawi sebagai berikut :

“مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة فينبغي للرجل ان لا يزاحمهن ولها ان لاتزاحم الرجال خوفا من انقضاء الطهارة فان لمس احدهما بشرة الاخر ببشرته انتقض طهور اللامس وفي الممسوس قولان

⁵¹Sayyid Abdurrahman, *Bughyatul Musyatarsyidin* (Beirut: Dar Fikr, 2001),h.16.

للشافعي أصحهما انه ينتقض وضوءه وهو نصه في أكثر كتبه والثاني
لا ينتقض واختاره جماعة قليلة من اصحابه والمختور الاول”⁵²

Termasuk cobaan yang merata dalam thawaf adalah sentuhan dengan wanita karena berdesakdesakan. Sebaiknya bagi lelaki untuk tidak berdesakdesakan dengan para wanita tersebut. Begitu pula bagi para wanita jangan berdesakan dengan para lelaki karena kekhawatiran akan terjadi batalnya wudlu. Sesungguhnya bersentuhan salah satu dari keduanya terhadap kulit yang lain bisa menyebabkan batalnya kesucian orang yang menyentuh. Sedangkan bagi orang yang disentuh, terdapat dua pendapat dalam madzhab Syafi'i rahimahullah. Menurut pendapat yang paling sahih adalah batal wudlunya orang yang disentuh. Itu merupakan redaksi tekstual yang terdapat dalam mayoritas kitab-kitab Syafii. Adapun pendapat kedua mengatakan tidak batal. Pendapat ini dipilih oleh sebagian kecil golongan pengikut Syafi'i. Sedangkan pendapat yang terpilih adalah yang pertama.

Setidaknya, dari pendapat yang semula dianggap lemah karena memang bertentangan dengan pendapat yang kuat dan *masyhur* di kalangan *Syafi'iyah*, oleh Imam Nawawi kemudian memberi arahan bagi orang yang *thawaf* untuk menggunakan pendapat minoritas sebab keadaan yang memang sangat sulit dihindari. Antara Sayyid Abdurrahman dan Imam Nawawi dalam masalah *thawaf* ini dapat ditarik kesimpulan, karena sulitnya memenuhi kriteria pindah madzhab dan karena kondisi Masjidil Haram yang tidak bisa dihindari dalam masalah persentuhan lawan jenis, maka pengikut madzhab Syafi'i tidak perlu pindah madzhab. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal batalnya wudlu, mereka tetap dapat mengikuti madzhab syafi'i asalkan tidak menyengaja menyentuh lawan jenis. Selama tidak menyengaja, tidak membatalkan wudlu. Ketiga, pendapat bahwa bersentuhan lain jenis itu tidak batal memang tidak disarankan untuk digunakan dalam kondisi normal, hanya karena cobaan yang merata bagi orang yang *thawaf*, pendapat ini cukup menjadi solusi dan boleh digunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi.

⁵²Imam Nawawi, *Al Idhoh Fi Manasikil Hajji* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2002)h,220.